**IDENTIFIKASI** INFORMASI YANG DIUSULKAN UNTUK DIKECUALIKAN BAGI PUBLIK

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 1. | Dokumen Hasil Pengadaan Barang/Jasa (kontrak) | 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br>2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 | 1 (satu) Tahun |
| 2. | Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan. | 1. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Setelah yang bersangkutan dilantik |
| 3. | Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai | 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Dibuka setelah ada persetujuan antara pimpinan dan yang bersangkutan |
| 4. | Dokumen Perjanjian Kerja Sama | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persetujuan tertulis kedua belah pihak |
| 5. | Data pribadi dosen, staf, dan mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang pegawai | Tidak terbatas |
| 6. | Dokumen *Minutes of Meeting (Rapat tertutup)* | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak terbatas |
| 7. | Perencanaan mutasi pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Diberikan |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| | | Keterbukaan Informasi Publik | setelah mutasi dilakukan |
| 8. | Skema remunerasi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah 1 tahun Anggaran berjalan. |
| 9. | Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas |
| 10. | Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Dibuka setelah pengumuman kelulusan |
| 11. | Data evaluasi diri program studi | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Prodi |
| 12. | Data temuan/hasil audit mutu internal | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Tidak terbatas |
| 13. | Data temuan/hasil audit eksternal | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas |
| 14. | Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit | Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas |
| 15. | Kertas kerja audit | 1. Pasal 6 ayat (3)jo.Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak terbatas |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 16 | Kertas kerja audit dan monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi) | 1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak terbatas |
| 17. | Data tentang pelapor pelanggaran terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf pegawai | 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban | Tidak terbatas |
| 18. | Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited) | 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<br>2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara<br>3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | Tidak terbatas |
| 19. | Hasil penilaian dalam proses seleksi bakal calon rektor dan pemilihan calon rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan Undiksha | 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah masa jabatan selesai |
| 20. | Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan Undiksha | 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak terbatas |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 21. | Hasil penilaian evaluasi kinerja | 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1 (satu) tahun |
| 22. | Konfigurasi *data center, disaster, recovery center*, *database* dan aplikasi serta *UserName* dan *Password* | 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang | Tidak terbatas |
| 23. | Nilai Tes Ujian | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan |
| 24. | Soal Tes Ujian | 1. Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang layanan informasi publik | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan |
| 25. | Jawaban Tes Ujian | 1. Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 26. | Nilai Mahasiswa | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan |
| 27. | Data Ijazah | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak terbatas |
| 28. | Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan | Pasal 17 huruf b I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas |
| 29. | Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga | Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah 1 (satu) tahun Anggaran |
| 30. | Data Piutang Kepada Pegawai/Dosen | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai | Tidak terbatas |
| 31. | Data Gaji dan Tunjangan Pegawai | 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai | Tidak terbatas |
| 32. | Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkuatan |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 33. | Hasil review in static dan in dynamic, Monev dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ( Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif Institusi) | 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah selesai pelaksanaan seleksi |
| 34. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 | Dibuka pada saat proses evaluasi penawaran |
| 35. | Dokumen penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa | 1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 | Dibuka pada saat proses Pelelangan |
| 36 | Naskah Soal TKD dan TKB penerimaan CPNS | 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 75 tahun 2016<br>2. Pasal 2, 3, 10, dan 12Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<br>3. Pasal 27.2 Meyantakan bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaiannya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang dikeculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. | Tidak Terbatas |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| 37 | Hasil Lembar Jawaban TKD dan TKB Penerimaan CPNS | 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 75 tahun 2016<br>2. Pasal 2, 3, 10, dan 12Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2011 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<br>3. Pasal 27.2 Meyantakan Bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaiannya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang di keculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. | Tidak Terbatas |
| 38 | Hasil Tes Wawancara Penerimaan CPNS | 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 75 tahun 2016<br>2. Pasal 2, 3, 10, dan 12Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<br>3. Pasal 27.2 Meyantakan Bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilainanya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes merupakan dokumen yang di keculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. | Tidak Terbatas |
| 39 | Kunci Jawaban Tes TKD dan TKB | 1. Pasal 8 ayat (3) huruf h poin 4 Peraturan Kementrian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 75 tahun 2016<br>2. Pasal 2, 3, 10, dan 12Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2011 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<br>3. Pasal 27.2 Meyantakan bahwa Soal Ujian CPNS serta Tata Cara Penilaianya dan Mekanisme Persekoran atau Pembobotan Tes | Tidak Terbatas |

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|
| | | merupakan dokumen yang di keculalikan sehingga informasi mengenai hal tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia yang mempunyai sifat akses terbatas. | |
| 40 | Hasil rapat Baperjakat tentang pengangkatan pejabat struktural | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeris Sipil dalam Jabatan Struktural<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural | Tidak Terbatas |
| 41 | Hasil rapat Baperjakat tentang mutasi pegawai | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2013 | Tidak Terbatas |
| 42 | Hasil jawaban Ujian Dinas | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil | Tidak Terbatas |
| 43 | Hasil Penilaian prestasi kerja PNS | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS<br>2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 | Tidak Terbatas |